



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : KAPANEWON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANANG DWI ATMOKO
2. Jabatan : PANEWU
3. NHK : 244846

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 825.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 555 m2/54 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 575.000.000
2. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 61.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, KIA/NEW PICANTO SE 1.1 MT MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
3. MOTOR, HONDA C1M02N42LO A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 319.798.137

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.216.298.137

III. HUTANG Rp. 193.698.250

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.022.599.887

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.